



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rume
2. Tempat lahir : Kumbi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rume ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rume telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rume selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP Soto 75 gram.
 - b. 5 (Lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP, 87 gram.
 - c. 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection.
 - d. 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek.
 - e. 1 (satu) bungkus mie kering cap rompong bakso.
 - f. 1 (satu) bungkus mie kering cap satu delapan.
 - g. 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram.
 - h. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan, 44 gram.
 - i. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan, 50 gram.
 - j. 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram.
 - k. 1 (Satu) Pcs minyak goreng merek Zafira, kemasan 900 ml.
 - l. 1 (Satu) bungkus permen hot-hot.
 - m. 14 (empat belas) sachet kopi luak, 20 gram.
 - n. 3 (Tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram.
 - o. 9 (Sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram.
 - p. 6 (Enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram.
 - q. 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram.
 - r. 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram.
 - s. 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss.
 - t. 13 (tiga belas) ikat kertas rokok.
 - u. 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan 1/4 bungkus.
 - v. 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga.
 - w. 1 (Satu) sachet sabut cuci piring merek sunlight 105 ml.
 - x. 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat batang rokok rokok merek A satu.
 - y. 3 (Tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram.
 - z. 1 (satu) lembar sarung, motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR.
 - aa. 4 (empat) sashet sampo merek rejoyce 10 gram.
 - bb. 13 (tiga) belas biji korek gas.Dikembalikan kepada pemiliknya Herndrawan Als. Awan
 - cc. 1(satu) bilah linggis pacok yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu, dengan panjang mata linggis 30 (tiga Puluh) cm, lebar mata Linggis 6 (enam) cm, dengan pajang gagang 46 (empat puluh enam) cm, diameter gagang 10 cm .
 - aa. 1 (satu) bilah parang sabit/atau berbentuk sabit, yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 22 (Dua Puluh Dua) cm, lebar mata parang 2 (dua) cm, dengan pajang gagang 30 (tiga Puluh) cm, diameter gagang 10 cm
 - ee. 1 (satu) obeng kecil warna orange.
 - ff. 1 (satu) Unit senter warna kuning.
 - gg. 1 (satu) lembar baju daster warna kuning orange gambar kupu-kupu.
 - hh. 1 (satu) tas ransel warna biru.
 - ii. 1 (satu) biji gunting besi bergagang plastic warna hijau muda.
 - jj. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah marun Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Terdakwa yang menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan kemudian atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan nya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rume, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Hendrawan Alias Awan di Dusun Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa yang sering melewati kios yang menjadi satu bagian dengan rumah saksi korban Hendrawan Alias Awan dan terdakwa mengetahui kios dan rumah terdakwa tersebut tidak memiliki pagar di depan halaman, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa telah mempersiapkan peralatan seperti linggis, parang sabit, gunting dan senter yang dimasukkan ke dalam tas kain warna biru kemudian terdakwa bawa menuju kios / rumah milik saksi korban.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat sampai di halaman rumah terdakwa dan setelah merasa kondisi aman terdakwa langsung menuju jendela kios saat itu juga terdakwa merusak kawat yang terpasang di jendela dengan menggunakan linggis yang dibawa sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kios, setelah itu terdakwa mengambil karung yang ada didalam kios dan memasukkan barang-barang jualan saksi korban ke dalam karung berupa : 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP soto 75 gram, 5 (Lima) Pcs MIE instant Goreng merek

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEDAP 87 gram, 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection, 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek, 1 (satu) bungkus mie kering cap rombong bakso, 1(satu) bungkus mie kering cap satu delapan, 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan 44 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan 50 gram, 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram, 1 Pcs minyak goreng merek Zafira kemasan 900 ml, 1 (satu) bungkus permen hot-hot, 14 (empat belas) sachet kopi luak 20 gram, 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram, 9 (Sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram, 6 (Enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram, 1(satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss, 13 (tiga belas) ikat kertas rokok, 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan ¼ bungkus, 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga, 1(Satu) sachet sabut cuci piring merek sunlight 105 ml, 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat) batang rokok merek A satu, 3 (Tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram, 1(satu) lembar sarung motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR, 4 (empat) sachet sampo merk rejoice 10 gram, 13 biji korek api, kemudian pada saat itu juga saksi Anisah melihat perbuatan terdakwa dan langsung membangunkan saksi korban kemudian berteriak “maling – maling” sehingga terdakwa melarikan diri melalui pintu kios dengan membawa karung yang berisi barang yang diambil didalam kios dan dikarenakan terdesak dikejar warga terdakwa membuang karung yang dibawa tersebut dan terdakwa dapat ditangkap dan diamankan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke - 5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRAWAN Alias AWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saat kejadian saksi sedang tidur, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan ada maling masuk;
 - Bahwa adapun barang yang diambil berupa Mie instan, sabun cuci, shampoo, minyak goreng, kopi kemasan, permen, dan lain-lain;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita saksi sedang tidur kemudian saksi dibangunkan oleh istri dan memberitahukan bahwa ada pencuri masuk ke dalam kios;
 - Bahwa setelah bangun kemudian saksi memegang pintu dengan tujuan agar terdakwa tidak keluar dalam kios namun terdakwa keluar melalui pintu depan karena kunci pintu nyantol di pintu, setelah terdakwa berhasil kabur kemudian saksi keluar dari rumah sambil berteriak 'maling-maling' setelah banyak warga bangun dan mengejar terdakwa ke arah utara menuju kawasan hutan;
 - Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan warga yang menyampaikan bahwa terdakwa ada disini sedang bersembunyi setelah itu warga mengepung terdakwa yang sempat terjun ke jurang tidak lama kemudian terdakwa diamankan warga selanjutnya di bawa ke jalan raya bersama barang bukti beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa bersama barang bukti;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Kios tersebut masih satu atap dengan rumah saksi, namun rumah tersebut tidak dikelilingi dengan tembok pembatas halaman;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, kios saksi mengalami kerusakan terutama di bagian jendela kios yang mana kawat penutup jendela digunting oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alat yang dibawa terdakwa saat melakukan pencurian, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui terdakwa saat itu membawa alat berupa obeng kecil, senter, linggis pacok, parang, sabit, gunting, baju daster dan tas ransel warna biru
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah adik saksi di Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita, saat itu saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar suara teriakan adik saksi Hendrawan yang teriak "maling-maling" sehingga saksi terbangun dan langsung keluar menuju ke halaman rumah dan saksi ikut teriak maling sehingga warga banyak yang keluar rumah;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama warga mengejar terdakwa ke arah utara sambil teriak maling, dan saat itu saksi mendengar salah seorang warga berteriak mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan di pos ronda, selanjutnya saksi bersama warga menuju pos ronda dan ketika sampai di pos ronda saksi melihat terdakwa sudah diikat tangannya serta barang-barang hasil curian berada di sampingnya, beberapa saat kemudian aparat kepolisian dari Polsek Narmada datang mengamankan terdakwa bersama barang bukti;
 - Bahwa adapun barang yang diambil berupa Mie instan, sabun cuci, shampoo, minyak goreng, kopi kemasan, permen, dan lain-lain;
 - Bahwa Kios tersebut masih satu atap dengan rumah adik saksi, namun rumah tersebut tidak dikelilingi dengan tembok pembatas halaman;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, kios adik saksi mengalami kerusakan terutama di bagian jendela kios yang mana kawat penutup jendela digunting oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alat yang dibawa terdakwa saat melakukan pencurian, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui terdakwa saat itu membawa alat berupa obeng kecil, senter, linggis pacok, parang, sabit, gunting, baju daster dan tas ransel warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Alias Awan di Dusun Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa terdakwa sering melewati kios yang menjadi satu bagian dengan rumah saksi korban Hendrawan Alias Awan tersebut;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut sehingga terdakwa mempersiapkan peralatan seperti linggis, parang sabit, gunting dan senter yang dimasukkan ke dalam tas kain warna biru, kemudian terdakwa bawa menuju kios / rumah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa langsung menuju jendela kios saat itu juga terdakwa merusak kawat yang terpasang di jendela dengan menggunakan linggis yang terdakwa bawa sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kios, setelah itu terdakwa mengambil karung yang ada didalam kios dan memasukkan barang-barang jualan saksi korban ke dalam karung berupa Mie instant, sabun krim/colek, bungkus sabun cuci merek Rinso, penyedap rasa minyak goreng permen, minuman sachet, sabun mandi, kertas rokok, rokok, gula pasir, roti, sabut cuci piring makanan, sarung dan korek api, kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu kios dengan membawa karung yang berisi barang yang diambil didalam kios;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui korban dan terdakwa langsung melarikan diri tetapi terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh warga;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa se ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa mencuri karena kelaparan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP Soto 75 gram.
2. 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP, 87 gram.
3. 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection.
4. 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek.
5. 1 (satu) bungkus mie kering cap rompong bakso.
6. 1 (satu) bungkus mie kering cap satu delapan.
7. 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram.
8. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan, 44 gram.
9. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan, 50 gram.
10. 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram.
11. 1 (satu) Pcs minyak goreng merek Zafira, kemasan 900 ml.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus permen hot-hot.
13. 14 (empat belas) sachet kopi luak, 20 gram.
14. 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram.
15. 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram.
16. 6 (enam) sachet masimas rasa Cincau 7 gram.
17. 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram.
18. 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram.
19. 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss.
20. 13 (tiga belas) ikat kertas rokok.
21. 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan 1/4 bungkus.
22. 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga.
23. 1 (satu) sachet sabun cuci piring merek sunlight 105 ml.
24. 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat batang rokok rokok merek A satu.
25. 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram.
26. 1 (satu) lembar sarung, motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR.
27. 4 (empat) sashet sampo merek rejoice 10 gram.
28. 13 (tiga belas) biji korek gas.
29. 1 (satu) bilah linggis pacok yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu, dengan panjang mata linggis 30 (tiga puluh) cm, lebar mata Linggis 6 (enam) cm, dengan panjang gagang 46 (empat puluh enam) cm, diameter gagang 10 cm .
30. 1 (satu) bilah parang sabit/atau berbentuk sabit, yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 22 (dua puluh dua) cm, lebar mata parang 2 (dua) cm, dengan panjang gagang 30 (tiga puluh) cm, diameter gagang 10 cm
31. 1 (satu) obeng kecil warna orange.
32. 1 (satu) unit senter warna kuning.
33. 1 (satu) lembar baju daster warna kuning orange gambar kupu-kupu.
34. 1 (satu) tas ransel warna biru.
35. 1 (satu) biji gunting besi bergagang plastic warna hijau muda.
36. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah marun.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang sering melewati kios yang menjadi satu bagian dengan rumah saksi korban Hendrawan Alias Awan dan terdakwa mengetahui kios dan rumah terdakwa tersebut tidak memiliki pagar didepan halaman, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa telah mempersiapkan peralatan seperti linggis, parang sabit, gunting dan senter yang dimasukkan ke dalam tas kain warna biru kemudian terdakwa bawa menuju kios / rumah milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di halaman rumah setelah merasa kondisi aman terdakwa langsung menuju jendela kios saat itu juga terdakwa merusak kawat yang terpasang di jendela dengan menggunakan linggis yang dibawa sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kios, setelah itu terdakwa mengambil karung yang ada didalam kios dan memasukkan barang-barang jualan saksi korban ke dalam karung berupa : 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP soto 75 gram, 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP 87 gram, 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection, 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek, 1 (satu) bungkus mie kering cap rombong bakso, 1 (satu) bungkus mie kering cap satu delapan, 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan 44 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan 50 gram, 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram, 1 Pcs minyak goreng merek Zafira kemasan 900 ml, 1 (satu) bungkus permen hot-hot, 14 (empat belas) sachet kopi luak 20 gram, 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram, 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram, 6 (enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram, 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss, 13 (tiga belas) ikat kertas rokok, 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan ¼ bungkus, 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga, 1 (satu) sachet sabun cuci piring merek sunlight 105 ml, 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat) batang rokok merek A satu, 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram, 1 (satu) lembar sarung motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR, 4 (empat) sachet sampo merk rejoice 10 gram, 13 biji korek api;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Anisah melihat perbuatan terdakwa dan langsung membangunkan saksi korban kemudian berteriak “maling – maling” sehingga terdakwa melarikan diri melalui pintu kios dengan membawa karung yang berisi barang yang diambil didalam kios dan dikarenakan terdesak dikejar warga terdakwa membuang karung yang dibawa tersebut dan terdakwa dapat ditangkap dan diamankan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “Barang Siapa” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang sering melewati kios yang menjadi satu bagian dengan rumah saksi korban Hendrawan Alias Awan dan terdakwa mengetahui kios dan rumah terdakwa tersebut tidak memiliki pagar didepan halaman, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa telah mempersiapkan peralatan seperti linggis, parang sabit, gunting dan senter yang dimasukkan ke dalam tas kain warna biru kemudian terdakwa bawa menuju kios / rumah milik saksi korban;
- Bahwa saat sampai di halaman rumah dan setelah merasa kondisi aman terdakwa langsung menuju jendela kios saat itu juga terdakwa merusak kawat yang terpasang di jendela dengan menggunakan linggis yang dibawa sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kios, setelah itu terdakwa mengambil karung yang ada didalam kios dan memasukkan barang-barang jualan saksi korban ke dalam karung berupa : 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP soto 75 gram, 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP 87 gram, 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection, 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek, 1 (satu) bungkus mie kering cap rombongan bakso, 1(satu) bungkus mie kering cap satu delapan, 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan 44 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan 50 gram, 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram, 1 Pcs minyak goreng merek Zafira kemasan 900 ml, 1 (satu) bungkus permen hot-hot, 14 (empat belas) sachet kopi luak 20 gram, 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram, 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram, 6 (enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram, 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss, 13 (tiga belas) ikat kertas rokok, 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan ¼ bungkus, 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga, 1 (satu) sachet sabut cuci piring merek sunlight 105 ml, 1 (satu) kaleng tempat rokok surya



yang berisi 4 (empat) batang rokok merek A satu, 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram, 1 (satu) lembar sarung motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR, 4 (empat) sachet sampo merk rejoice 10 gram, 13 biji korek api;

- Bahwa pada saat itu juga saksi Anisah melihat perbuatan terdakwa dan langsung membangunkan saksi korban kemudian berteriak “maling – maling” sehingga terdakwa melarikan diri melalui pintu kios dengan membawa karung yang berisi barang yang diambil didalam kios dan dikarenakan terdesak dikejar warga terdakwa membuang karung yang dibawa tersebut dan terdakwa dapat ditangkap dan diamankan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain artinya bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dan Terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa ternyata barang berupa 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP soto 75 gram, 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP 87 gram, 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection, 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek, 1 (satu) bungkus mie kering cap rombongan bakso, 1(satu) bungkus mie kering cap satu delapan, 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan 44 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan 50 gram, 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram, 1 Pcs minyak goreng merek Zafira kemasan 900 ml, 1 (satu) bungkus permen hot-hot, 14 (empat belas) sachet kopi luak 20 gram, 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram, 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram, 6 (enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram, 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss, 13 (tiga belas) ikat kertas rokok, 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan ¼ bungkus, 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga, 1 (satu) sachet sabut cuci piring merek sunlight 105 ml, 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat) batang rokok merek A satu, 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram, 1 (satu) lembar sarung motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR, 4 (empat) sachet sampo merk rejoice 10 gram, 13 biji korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api; milik Saksi Hendrawan als Awan, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dan melawan hukum artinya secara tidak sah atau bertentangan dengan kehendak pemilik barang yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa setelah barang-barang milik Saksi Hendrawan alias Awan berada dalam penguasaan Terdakwa barang berupa 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP soto 75 gram, 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP 87 gram, 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection, 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek, 1 (satu) bungkus mie kering cap rombong bakso, 1 (satu) bungkus mie kering cap satu delapan, 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan 44 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan 50 gram, 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram, 1 Pcs minyak goreng merek Zafira kemasan 900 ml, 1 (satu) bungkus permen hot-hot, 14 (empat belas) sachet kopi luak 20 gram, 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram, 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram, 6 (enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram, 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss, 13 (tiga belas) ikat kertas rokok, 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan ¼ bungkus, 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga, 1 (satu) sachet sabut cuci piring merek sunlight 105 ml, 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat) batang rokok merek A satu, 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram, 1 (satu) lembar sarung motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR, 4 (empat) sachet sampo merk rejoice 10 gram, 13 biji korek api, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta Terdakwa melakukan pencurian dirumah Hendrawan alias Awan di Dusun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita barang yang diambil Terdakwa yaitu 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP soto 75 gram, 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP 87 gram, 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection, 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek, 1 (satu) bungkus mie kering cap rompong bakso, 1 (satu) bungkus mie kering cap satu delapan, 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan 44 gram, 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan 50 gram, 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram, 1 Pcs minyak goreng merek Zafira kemasan 900 ml, 1 (satu) bungkus permen hot-hot, 14 (empat belas) sachet kopi luak 20 gram, 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram, 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram, 6 (enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram, 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram, 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss 13 (tiga belas) ikat kertas rokok, 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan ¼ bungkus, 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga, 1(satu) sachet sabut cuci piring merek sunlight 105 ml, 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat) batang rokok merek A satu, 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram, 1 (satu) lembar sarung motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR, 4 (empat) sachet sampo merk rejoice 10 gram, 13 biji korek api, Terdakwa menuju rumah saksi Hendrawan alias Awan, saat sampai di halaman rumah dan merasa kondisi aman Terdakwa langsung menuju jendela kios dan merusak kawat jendela dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan, sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam kios selanjutnya Terdakwa mengambil karung yang berada di dalam kios dan memasukkan barang-barang jualan korban ke dalam karung, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Hendrawan alias Awan, dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila telah terpenuhi salah satunya maka unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, saat sampai di halaman rumah dan merasa kondisi aman Terdakwa langsung menuju jendela kios dan merusak kawat jendela dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan, sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam kios selanjutnya Terdakwa mengambil karung yang berada di dalam kios dan memasukkan barang jualan saksi Hendrawan alias Awan dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keenam dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keenam sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keenam maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP Soto 75 gram.
2. 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP, 87 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection.
4. 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek.
5. 1 (satu) bungkus mie kering cap rombongan bakso.
6. 1 (satu) bungkus mie kering cap satu delapan.
7. 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram.
8. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan, 44 gram.
9. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan, 50 gram.
10. 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram.
11. 1 (satu) Pcs minyak goreng merek Zafira, kemasan 900 ml.
12. 1 (satu) bungkus permen hot-hot.
13. 14 (empat belas) sachet kopi luak, 20 gram.
14. 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram.
15. 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram.
16. 6 (enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram.
17. 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram.
18. 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram.
19. 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss.
20. 13 (tiga belas) ikat kertas rokok.
21. 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan 1/4 bungkus.
22. 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga.
23. 1 (satu) sachet sabut cuci piring merek sunlight 105 ml.
24. 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat batang rokok rokok merek A satu.
25. 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram.
26. 1 (satu) lembar sarung, motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR.
27. 4 (empat) sachet sampo merek rejoice 10 gram.
28. 13 (tiga belas) biji korek gas.

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya Hendrawan Als Awan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah linggis pacok yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu, dengan panjang mata linggis 30 (tiga puluh) cm, lebar mata Linggis 6 (enam) cm, dengan panjang gagang 46 (empat puluh enam) cm, diameter gagang 10 cm.
2. 1 (satu) bilah parang sabit/atau berbentuk sabit, yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 22 (dua puluh dua) cm, lebar mata parang 2 (dua) cm, dengan panjang gagang 30 (tiga puluh) cm, diameter gagang 10 cm
3. 1 (satu) obeng kecil warna orange.
4. 1 (satu) unit senter warna kuning.
5. 1 (satu) lembar baju daster warna kuning orange gambar kupu-kupu.
6. 1 (satu) tas ransel warna biru.
7. 1 (satu) biji gunting besi bergagang plastic warna hijau muda.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang wana merah marun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rume telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rume oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) Bungkus MIE instant merek SEDAP Soto 75 gram.
 2. 5 (lima) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP, 87 gram.
 3. 2 (dua) Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP selection.
 4. 2 Pcs MIE instant Goreng merek SEDAP geprek.
 5. 1 (satu) bungkus mie kering cap rombongan bakso.
 6. 1 (satu) bungkus mie kering cap satu delapan.
 7. 6 (enam) Pcs sabun krim/colek merek Bu Krim kemasan 175 gram.
 8. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek Rinso kemasan, 44 gram.
 9. 6 (enam) Pcs bungkus sabun cuci merek jazz 1 kemasan, 50 gram.
 10. 6 (enam) Pcs penyedap rasa merek AJINOMOTO kemasan 75 gram.
 11. 1 (satu) Pcs minyak goreng merek Zafira, kemasan 900 ml.
 12. 1 (satu) bungkus permen hot-hot.
 13. 14 (empat belas) sachet kopi luak, 20 gram.
 14. 3 (tiga) sachet kopi merek Ya kemasan 28 gram.
 15. 9 (sembilan) sachet masimas rasa nanas 7 gram.
 16. 6 (enam) sachet masimas rasa Cincao 7 gram.
 17. 1 (satu) pcs sabun mandi merek LUX warna merah 75 gram.
 18. 1 (satu) pcs sabun mandi bayi merek casson 75 gram.
 19. 1 (satu) bungkus extra Joss /8 (delapan sachet) ekstra joss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 13 (tiga belas) ikat kertas rokok.
21. 2 (dua) bungkus gula pasir kemasan 1/4 bungkus.
22. 3 (tiga) bungkus roti kepala merek morinaga.
23. 1 (satu) sachet sabun cuci piring merek sunlight 105 ml.
24. 1 (satu) kaleng tempat rokok surya yang berisi 4 (empat) batang rokok rokok merek A satu.
25. 3 (tiga) Pcs wafer keju merek Warna orange 48 gram.
26. 1 (satu) lembar sarung, motif garis warna hijau hitam merek WADIMOR.
27. 4 (empat) sachet sampo merek rejoice 10 gram.
28. 13 (tiga belas) biji korek gas.

Dikembalikan kepada pemiliknya Hendrawan Als Awan;

1. 1 (satu) bilah linggis pacok yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu, dengan panjang mata linggis 30 (tiga puluh) cm, lebar mata Linggis 6 (enam) cm, dengan panjang gagang 46 (empat puluh enam) cm, diameter gagang 10 cm.
 2. 1 (satu) bilah parang sabit/atau berbentuk sabit, yang terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 22 (dua puluh dua) cm, lebar mata parang 2 (dua) cm, dengan panjang gagang 30 (tiga puluh) cm, diameter gagang 10 cm
 3. 1 (satu) obeng kecil warna orange.
 4. 1 (satu) unit senter warna kuning.
 5. 1 (satu) lembar baju daster warna kuning orange gambar kupu-kupu.
 6. 1 (satu) tas ransel warna biru.
 7. 1 (satu) biji gunting besi bergagang plastic warna hijau muda.
 8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah marun
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mtr